

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBAKARAN HUTAN SEBAGAI KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Nazla Tanjung¹, Suraning Widiastuti², Aliya Almussawa³

nazlatanjung28@gmail.com¹, widiastutisuraning@gmail.com², almussawalea05@gmail.com³

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki kewajiban untuk melindungi dan memeliharanya dari kerusakan. Salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang paling serius di Indonesia adalah tindak pidana pembakaran hutan, yang menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara lintas batas, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi dalam skala besar. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga oleh pelaksanaannya secara konsisten oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan seperti sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, keterbatasan alat bukti ilmiah, pengaruh kepentingan ekonomi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung studi empiris terhadap beberapa kasus pembakaran hutan yang telah diputus pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan telah efektif dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan lingkungan. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem hukum pidana lingkungan agar lebih tegas, transparan, dan berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pembakaran Hutan, Kejahatan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The environment is a gift from God Almighty that must be safeguarded to ensure the survival of all living creatures. Every citizen is entitled to a clean and healthy environment, as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and is likewise responsible for protecting and preserving it from degradation. Forest burning represents one of the most severe environmental offenses in Indonesia, leading to extensive ecosystem damage, cross-border air pollution, public health issues, and significant economic losses. In this regard, criminal law enforcement plays an essential role in upholding justice, creating a deterrent effect, and preventing similar crimes from occurring again. The effectiveness of criminal prosecution for forest burning is influenced not only by the stringent provisions set out in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, but also by how consistently these provisions are enforced by institutions such as the police, public prosecutors, and the courts. In reality, numerous challenges persist, including difficulties in proving intent, limited availability of scientific evidence, economic and political pressures, and inadequate coordination among relevant agencies. This study adopts a normative juridical approach complemented by empirical examination of several court decisions involving forest burning cases. Its purpose is to evaluate how effectively criminal law has been implemented to hold perpetrators accountable, deliver justice, and safeguard the environment. The findings are expected to offer valuable recommendations for policymakers in enhancing the environmental criminal justice system to make it more decisive, transparent, and sustainable for the protection of Indonesia's natural environment.

Keyword: Criminal Law Enforcement, Forest Burning, Environmental Crime.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memegang peran yang sangat vital bagi keberlanjutan seluruh makhluk di planet ini. Lingkungan tidak hanya menjadi ruang tempat manusia beraktivitas, tetapi juga berfungsi sebagai penunjang utama kehidupan dengan menyediakan berbagai sumber daya alam yang diperlukan bagi manusia maupun ekosistem lainnya. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban bersama semua manusia. Dalam konteks hukum nasional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Pengakuan ini menunjukkan adanya hak konstitusional generasi sekarang dan mendatang atas keberlanjutan fungsi ekologis. Hak konstitusional ini mengimplikasikan kewajiban negara untuk mengambil langkah perlindungan yang progresif, termasuk pemanfaatan instrumen hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang harus diaktifkan secara tegas ketika kerusakan bersifat masif atau sistemik. Konsekuensi dari pemenuhan hak ini adalah penerapan prinsip *intergenerational equity* (keadilan antar generasi), di mana kejahatan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak generasi mendatang yang tidak dapat membela dirinya sendiri.

Namun demikian, meningkatnya aktivitas manusia dalam bidang industri, pertanian, dan perkebunan telah menimbulkan tekanan besar terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling serius dan berulang setiap tahun adalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla).² Pembakaran hutan dilakukan dengan berbagai motif, baik untuk membuka lahan perkebunan baru, memperluas area produksi, maupun menekan biaya operasional. Praktik ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi. Motif ekonomi ini sering kali berbanding lurus dengan rendahnya biaya operasional dan tingginya potensi keuntungan jangka pendek, menciptakan *moral hazard* yang sulit diatasi tanpa penegakan hukum yang tegas. Fenomena karhutla mencerminkan kegagalan pasar dalam menghitung biaya eksternalitas negatif (kerugian lingkungan dan sosial) dan kegagalan regulasi dalam mengendalikan perilaku korporasi yang mengejar keuntungan maksimal tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem. Kerugian eksternalitas ini mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim global, dan terganggunya layanan ekosistem krusial seperti siklus hidrologi. Pembakaran hutan juga menjadi indikator kegagalan pengawasan administratif, karena proses penegakan hukum pidana baru berjalan setelah kegagalan mekanisme pencegahan dan sanksi non-pidana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai lebih dari 1,1 juta hektare dengan sebaran terbesar di Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan.³ Dampak dari kejadian tersebut bukan hanya berupa kerusakan vegetasi dan ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi, bahkan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.⁴ Dengan demikian,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 72

³ BNPB, Data dan Informasi Bencana Tahun 2023, (Jakarta: BNPB, 2024), hlm. 55.

⁴ Kompas, "Asap Kebakaran Hutan Ganggu Aktivitas di Negara Tetangga," 12 Oktober 2023

pembakaran hutan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional, tetapi juga menjadi ancaman terhadap stabilitas lingkungan regional dan komitmen Indonesia terhadap perjanjian lingkungan internasional. Kabut asap lintas batas ini telah menjadi isu diplomatik berulang, menyoroti kegagalan penegakan hukum nasional dalam melindungi kepentingan regional dan global. Kerugian ekonomi yang dihitung Bappenas akibat karhutla pada tahun tertentu dapat mencapai ratusan triliun Rupiah, jauh melampaui sanksi denda yang pernah dijatuhi. Ketimpangan antara kerugian nyata dan sanksi hukum ini melemahkan kredibilitas sistem peradilan pidana lingkungan. Karhutla juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia (human security), meliputi kesehatan, pangan, dan stabilitas sosial di daerah terdampak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum lingkungan.⁵ Undang-undang ini mengatur tiga instrumen penegakan hukum, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Dari ketiga instrumen tersebut, penegakan hukum pidana dianggap memiliki peran paling tegas karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.⁶ Peran represif hukum pidana menjadi krusial untuk mengimbangi skala kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan. Penelitian ini berargumen bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh lagi dipandang sebagai *ultimum remedium*, melainkan sebagai *primum remedium* (upaya utama) mengingat sifat kerusakan lingkungan yang seringkali tidak dapat diperbaiki, sekaligus sebagai instrumen untuk menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alam.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari puluhan kasus pembakaran hutan yang diselidiki setiap tahun, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan dan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.⁷ Banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan karena kendala pembuktian, terutama dalam menentukan unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan timbulnya kebakaran.⁸ Kesenjangan antara jumlah kasus yang diselidiki dan yang berhasil diputus ini menandakan adanya "kriminalitas yang tidak terhukum" (*unpunished criminality*) dalam konteks lingkungan. Fenomena ini sering disebut sebagai Implementation Gap, yaitu jurang pemisah antara norma hukum yang ideal dan praktiknya di lapangan, yang disebabkan oleh masalah teknis pembuktian dan non-teknis seperti tekanan politik/ekonomi.

Selain itu, penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan juga menghadapi tantangan tersendiri. Secara teoritis, hukum pidana lingkungan memungkinkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau korporasi.⁹ Namun dalam praktik, mekanisme pembuktian keterlibatan korporasi masih lemah, terutama ketika kegiatan pembakaran dilakukan oleh pekerja lapangan atau pihak

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 138

⁷ KLHK, Laporan Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, (Jakarta: Kementerian LHK, 2024), hlm. 24.

⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 164

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 215.

ketiga yang dikontrak.¹⁰ Akibatnya, banyak korporasi besar lolos dari jerat hukum, sementara tanggung jawab hukum hanya dibebankan pada pelaku individu di lapangan. Fakta ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana korporasi, meskipun ada, belum sepenuhnya efektif untuk menembus lapisan formalitas perusahaan dan menjerat aktor intelektual yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut. Kelemahan ini berakar pada kesulitan membuktikan corporate mens rea (niat jahat korporasi) atau mengidentifikasi "otak" di balik kebijakan pembakaran lahan, yang sering kali disamaraskan melalui rantai komando yang kompleks dan delegasi tanggung jawab. Perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan doktrin Due Diligence dan Command Responsibility (Tanggung Jawab Komando) sebagai mekanisme alternatif untuk menjerat manajemen puncak korporasi.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan.¹¹ Dalam konteks pembakaran hutan, kelima faktor tersebut belum berjalan selaras. Dari sisi peraturan, norma hukum sebenarnya sudah cukup lengkap, namun pada tahap pelaksanaan, penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik teknis maupun nonteknis.¹² Faktor ekonomi dan politik juga kerap menghambat proses hukum, terutama ketika pelaku memiliki pengaruh atau kepentingan ekonomi yang besar. Selain persoalan penegakan hukum, faktor pencegahan juga perlu menjadi perhatian. Pembakaran hutan tidak akan berhenti hanya dengan pemberian sanksi pidana, tetapi harus diiringi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹³ Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperketat izin pembukaan lahan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang dampak hukum dan lingkungan dari tindakan pembakaran. Sinergi antar faktor tersebut adalah kunci; penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan sarana yang memadai (misalnya teknologi pemantauan satelit) dan aparat yang bebas dari intervensi nonteknis. Model yang ideal adalah kombinasi antara Smart Law (regulasi yang adaptif terhadap teknologi), Strong Structure (aparat yang profesional dan independen), dan Supportive Culture (budaya hukum yang pro-lingkungan). Pengujian efektivitas akan didasarkan pada sejauh mana sistem mampu mengintegrasikan pendekatan preventive, punitive, dan restorative secara simultan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masih rendahnya efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan, khususnya kasus pembakaran hutan. Dalam berbagai putusan, hukuman pidana belum mampu memberikan efek jera yang kuat, sementara praktik pembakaran hutan terus berulang hampir setiap tahun dengan pola yang tidak berubah. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan telah berjalan efektif serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya.

¹⁰ Jefri Tarigan, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2020), hlm. 213.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–9.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 111.

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 95.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi penguatan kebijakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun praktik penegakannya di lapangan, demi terwujudnya perlindungan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan struktural dan substantif dalam sistem hukum pidana lingkungan serta menawarkan model penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif. Penelitian ini juga mengusulkan pendekatan kebijakan penal yang mengedepankan denda progresif, sanksi non-finansial berupa pencabutan izin, serta pemidanaan yang berfokus pada pemulihian ekologis sebagai indikator utama keberhasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan, khususnya tindak pidana pembakaran hutan. Metode yuridis normatif dipilih karena persoalan yang diteliti bersifat normatif, yakni terkait efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Fokus normatif tersebut kemudian diperkuat melalui analisis hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan lingkungan yang ideal.

Secara teknis, analisis normatif ini mencakup interpretasi teologis dan sosiologis terhadap Pasal 98, 99, 108, dan 116 UUPLH untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang serta implikasi sosial dari pengaturannya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis perbandingan hukum secara terbatas dengan meninjau model pertanggungjawaban lingkungan korporasi di beberapa yurisdiksi lain (seperti Amerika Serikat atau Australia) guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai teori-teori hukum yang relevan, seperti teori efektivitas hukum dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk menelaah sejumlah putusan pengadilan terkait tindak pidana pembakaran hutan sebagai contoh konkret mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik.

Penggabungan pendekatan kasus ini berfungsi sebagai bentuk pengujian empiris atas hipotesis normatif yang disusun dalam penelitian. Analisis kasus difokuskan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama yang melibatkan korporasi, guna menilai penerapan doktrin pembuktian mens rea (unsur kesengajaan) serta metode perhitungan kerugian lingkungan, seperti Cost of Restoration atau Total Economic Value, yang digunakan oleh hakim. Pemilihan kasus dilakukan melalui purposive sampling, yaitu memilih perkara-perkara yang menunjukkan tingkat kompleksitas pembuktian tinggi atau melibatkan perusahaan berskala besar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui

penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berkaitan, kemudian disimpulkan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia.

Pendekatan analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti menggali makna hukum secara lebih mendalam dan mengidentifikasi pola hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Teknik deskriptif-analitis tersebut akan dilengkapi dengan triangulasi data antara regulasi, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum guna menghasilkan kesimpulan yang kuat mengenai adanya kesenjangan dalam efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan

Penegakan hukum pidana memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴ Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Dalam konteks kejahatan lingkungan hidup, efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada sejauh mana norma-norma hukum dapat ditegakkan secara nyata oleh aparat penegak hukum, serta sejauh mana masyarakat memandang bahwa hukum tersebut dijalankan secara adil dan konsisten. Efektivitas ini diukur dari seberapa besar sanksi pidana yang dijatuhkan mampu menginternalisasi biaya kerusakan eksternal ke dalam perhitungan pelaku. Jika biaya yang dikeluarkan pelaku (sanksi denda dan restorasi) lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, maka sistem hukum telah gagal menciptakan efek jera ekonomi yang efektif. Teori pencegahan optimal (optimal deterrence theory) menuntut agar sanksi yang dijatuhkan harus setidaknya menyamai biaya sosial marjinal dari kejahatan, sebuah standar yang belum tercapai dalam praktik peradilan lingkungan Indonesia.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan juga harus dipahami dari tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁵ Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan dan sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan. Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang menjalankan proses penegakan hukum. Sementara budaya hukum mencerminkan kesadaran, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum lingkungan. Ketika ketiga aspek ini berjalan harmonis, maka penegakan hukum pidana akan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Model Soerjono Soekanto ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah inefektivitas Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap tindak pidana pembakaran hutan, belum berjalan optimal. Banyak kasus berhenti di tahap penyelidikan atau tidak sampai pada vonis pengadilan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pembuktian, keterbatasan alat bukti ilmiah, serta masih adanya intervensi kepentingan ekonomi dan politik dalam proses penegakan hukum. Kelemahan ini menciptakan fenomena impunitas, di mana kejahatan berulang tanpa konsekuensi hukum yang proporsional. Fenomena impunitas ini melemahkan trust in law (kepercayaan pada hukum) dan memicu kerentanan lingkungan yang lebih besar di masa depan. Kegagalan struktural terbesar adalah kurangnya spesialisasi fungsional di tubuh Polri dan Kejaksaan untuk menangani

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 45.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–17.

kejahatan yang menuntut keahlian multi-disiplin (hukum, kehutanan, kimia, dan geospasial). Selain itu, rotasi aparat penegak hukum yang terlalu cepat di unit lingkungan menyebabkan hilangnya memori institusional dan terputusnya rantai keahlian yang sangat dibutuhkan.

Efektivitas penegakan hukum pidana juga harus dilihat dari fungsi pencegahan (deterrence effect).¹⁶ Jika suatu sistem hukum pidana efektif, maka ancaman sanksi pidana akan menimbulkan rasa takut dan kesadaran hukum bagi pelaku potensial untuk tidak melakukan pelanggaran. Namun, apabila sanksi yang dijatuhkan tidak tegas atau pelaksanaannya tidak konsisten, maka fungsi pencegahan ini menjadi lemah. Dalam kasus pembakaran hutan, masih banyak pelaku yang mengulangi perbuatannya karena merasa dapat menghindari jerat hukum atau karena hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini menandakan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif. Selain itu, efektivitas penegakan hukum pidana juga berkaitan erat dengan kualitas penyidikan dan pembuktian. Banyak kasus pembakaran hutan sulit dibuktikan karena tidak adanya pelaku langsung di lokasi kejadian. Dalam praktiknya, pembakaran sering dilakukan oleh pihak ketiga yang disewa oleh korporasi atau oleh pekerja lapangan tanpa perintah tertulis.¹⁷ Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hubungan antara pelaku lapangan dengan pihak korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana bergantung pada kemampuan penyidik untuk menghubungkan unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat atau kesalahan) dengan bukti yang dapat diterima di pengadilan. Keterbatasan bukti ini memerlukan adopsi teknologi forensik lingkungan dan analisis citra satelit yang lebih canggih untuk mengatasi kesulitan pembuktian di lapangan. Diperlukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk secara eksplisit memasukkan data satelit, hasil pemodelan dispersi asap, dan laporan audit lingkungan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus kejahatan lingkungan. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain untuk merekam jejak transaksi lahan dan kepemilikan saham korporasi dapat mempermudah pelacakan rantai komando dan tanggung jawab.

Dari perspektif sosiologis, efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan lembaga nonpemerintah (NGO).¹⁸ Organisasi lingkungan seperti WALHI, *Greenpeace*, dan Jikalahari berperan penting dalam mendorong penegakan hukum melalui advokasi publik, pemantauan kasus, dan gugatan hukum terhadap pemerintah atau pelaku usaha. Keterlibatan mereka dapat meningkatkan transparansi proses hukum dan menekan terjadinya praktik impunitas. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang kuat dari negara, peran masyarakat sipil ini sering kali terbatas pada fungsi pengawasan, bukan pada pencegahan langsung. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan adalah kunci untuk menciptakan sistem *check and balance* terhadap kekuasaan ekonomi korporasi. Perlindungan hukum terhadap aktivis dan saksi yang melaporkan kejahatan lingkungan (whistleblower protection) harus diperkuat secara hukum dan praktis, termasuk penjaminan keamanan fisik dan finansial untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Pemerintah perlu mendirikan Environmental Justice Fund yang didanai dari denda lingkungan yang terkumpul, untuk mendukung biaya litigasi publik dan program pemulihan oleh masyarakat sipil.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 52.

¹⁷ KLHK, Data dan Analisis Kasus Pembakaran Hutan 2022–2024, (Jakarta: Direktorat Penegakan Hukum KLHK, 2024), hlm. 19.

¹⁸ WALHI, Laporan Advokasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023, (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2023), hlm. 8.

Efektivitas penegakan hukum pidana juga menuntut adanya integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus korupsi, kolusi, atau gratifikasi dalam proses hukum lingkungan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat menilai bahwa hukum dapat “dibeli” oleh pihak-pihak tertentu, maka legitimasi hukum pidana sebagai alat keadilan akan melemah. Oleh sebab itu, pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum harus diperkuat, dan penerapan prinsip good governance wajib dijadikan pedoman dalam penegakan hukum lingkungan.¹⁹ Integritas adalah prasyarat non-negosiable bagi setiap sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Perlu dibentuk Kode Etik dan Pedoman Profesionalisme khusus untuk aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Penyidik) yang menangani kasus lingkungan, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran integritas. Pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dinilai terlalu ringan atau tidak konsisten dengan prinsip polluter pays harus dioptimalkan.

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum pidana juga harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam konteks perlindungan lingkungan. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat tindak pidana. Oleh karena itu, konsep restorative justice dapat diterapkan dalam hukum pidana lingkungan dengan mengutamakan pemulihan fungsi ekologis melalui tindakan rehabilitasi, reboisasi, atau pembayaran kompensasi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada tahap penghukuman, tetapi juga berkontribusi terhadap pemulihan keberlanjutan lingkungan. prinsip *polluter pays* harus diintegrasikan secara penuh dengan kerangka *restorative justice* untuk memastikan pemulihan ekologis menjadi prioritas utama. Implementasi konsep Restorative Justice dalam lingkungan harus diwujudkan melalui putusan pengadilan yang memerintahkan ganti rugi perdata yang besar dan kewajiban rehabilitasi ekosistem jangka panjang, diawasi oleh tim ahli independen, bukan hanya denda yang masuk kas negara. Idealnya, pengadilan harus menetapkan sanksi pemidanaan ganda (double track system): sanksi pidana kurungan/denda dan sanksi tindakan korektif/restoratif yang bersifat mandatori.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembakaran hutan harus dilihat sebagai sebuah sistem yang saling terkait antara hukum, penegak hukum, masyarakat, dan lingkungan itu sendiri. Upaya memperkuat satu komponen tanpa memperhatikan komponen lain tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Diperlukan sinergi menyeluruh antara substansi hukum yang kuat, aparat yang berintegritas, serta budaya hukum masyarakat yang peduli terhadap lingkungan agar hukum pidana benar-benar menjadi sarana efektif dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia. sinergi ini membutuhkan *political will* yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan lingkungan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.

Regulasi dan Instrumen Pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Instrumen hukum yang mengatur pembakaran hutan di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi dasar utama penegakan hukum pidana lingkungan. Pasal 108 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling

¹⁹ Komisi Yudisial RI, Laporan Integritas Aparat Penegak Hukum Lingkungan Tahun 2022, (Jakarta: KY RI, 2023), hlm. 31.

banyak Rp10 miliar.²⁰ Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 98 dan 99 UUPPLH yang mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Pasal-pasal ini telah menerapkan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam konteks tertentu, yang seharusnya mempermudah pembuktian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d melarang setiap orang membakar hutan, sedangkan Pasal 78 ayat (3) memberikan ancaman pidana bagi pelanggar dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.²¹ Pengaturan ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya hutan. Namun, dalam praktiknya, pengenaan sanksi pidana sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, terutama jika pelaku merupakan korporasi besar yang memiliki kekuatan ekonomi. Perbedaan sanksi maksimum antara kedua undang-undang ini sering menimbulkan isu harmonisasi dalam penuntutannya.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH juga mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai tanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi tersebut.²² Prinsip ini sejalan dengan doktrin strict liability dan polluter pays principle, yang menegaskan bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. Penerapan kedua prinsip ini merupakan terobosan hukum penting, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan konsistensi dan keberanian yudisial.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan menghadapi berbagai hambatan, baik pada tataran normatif maupun praktis. Hambatan pertama adalah kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan. Banyak pelaku beralasan bahwa kebakaran terjadi secara alami atau akibat kelalaian, padahal pembakaran dilakukan secara sistematis untuk membuka lahan perkebunan. Pembuktian unsur ini memerlukan dukungan bukti ilmiah seperti hasil analisis forensik lingkungan, citra satelit, dan laporan meteorologi. Namun, ketersediaan dan kemampuan teknis dalam pengumpulan bukti tersebut masih terbatas di lapangan.²³ Keterbatasan sumber daya dan keahlian forensik ini menjadi celah hukum utama yang dimanfaatkan oleh korporasi.

Hambatan kedua adalah minimnya kapasitas dan koordinasi antarinstansi penegak hukum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering kali tidak memiliki dukungan penuh dari kepolisian daerah dalam melakukan penindakan. Proses koordinasi yang lambat menyebabkan banyak kasus tidak dapat segera diselesaikan. Selain itu, kurangnya ahli lingkungan yang kompeten juga memperlambat proses penyidikan dan peradilan. Kurangnya kolaborasi sistematis ini menciptakan fragmentasi dalam penegakan hukum, mengurangi efisiensi dan peluang keberhasilan penuntutan.

Hambatan ketiga adalah pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Banyak perusahaan besar memiliki hubungan erat dengan pejabat daerah atau pusat, sehingga

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98–108.

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (3).

²² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 138.

²³ KLHK, Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2023, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024), hlm. 27.

proses penegakan hukum sering kali tidak berjalan objektif. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dijatuhi sanksi administratif atau perdata yang ringan, tanpa proses pidana yang tegas. Hal ini menyebabkan rendahnya efek jera terhadap pelaku dan memperkuat anggapan bahwa hukum pidana lingkungan belum berfungsi secara efektif.²⁴ Intervensi ini merusak prinsip *equality before the law* dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kejahatan lingkungan.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejadian Pembakaran Hutan

Kejadian lingkungan seperti pembakaran hutan umumnya dilakukan oleh korporasi untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit secara cepat dan murah. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan aspek penting dalam menegakkan keadilan lingkungan. Dalam Pasal 116 UUPPLH disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka sanksi pidana dapat dijatuhi kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Hal ini berarti hukum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah kemajuan fundamental dalam hukum lingkungan Indonesia.

Namun, penerapan pasal tersebut dalam praktik masih menghadapi tantangan. Banyak putusan pengadilan yang hanya menjerat individu pelaksana lapangan, sementara entitas korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana sering kali luput dari hukuman.²⁵ Sebagai contoh, dalam beberapa kasus kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan, hanya manajer lapangan yang dijatuhi pidana, sementara perusahaan induk tidak tersentuh hukum. Kondisi ini memperlemah efek jera dan mengurangi makna keadilan substantif. Kegagalan untuk menjerat korporasi di tingkat manajemen puncak (yang membuat keputusan) mencerminkan kelemahan dalam doktrin identifikasi pelaku korporasi.

Untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan kejelasan dalam identifikasi pelaku korporasi, mekanisme pembuktian hubungan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi, serta bentuk sanksi pidana yang tepat. Sanksi tidak hanya berupa denda, tetapi juga dapat berupa pencabutan izin usaha, perbaikan lingkungan, dan publikasi putusan untuk efek sosial. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan restoratif dalam hukum lingkungan yang menekankan pemulihan kerusakan alam sebagai bagian dari pemidanaan.²⁶ Pencabutan izin usaha adalah sanksi paling efektif karena secara langsung menyerang motif ekonomi utama korporasi.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang efektif terhadap pelaku pembakaran hutan, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, penguatan aspek substansi hukum melalui revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara UU Kehutanan, UUPPLH, dan peraturan turunannya. Guna memastikan koherensi, konsistensi dan singkronisasi substansi hukum. Sehingga tercipta kepastian hukum dan efektivitas implementasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Harmonisasi ini harus difokuskan pada penyederhanaan mekanisme pembuktian dan penguatan sanksi pidana minimum.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, melalui pelatihan di bidang hukum lingkungan dan forensik lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berbasis

²⁴ Kompas, "Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pembakar Hutan Masih Lemah," 12 Oktober 2023.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Riau Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Ria tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan oleh PT BMH.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 154.

bukti ilmiah. Dengan tujuan utama memastikan setiap tahapan proses hukum mulai dari penyidikan hingga putusan dilaksanakan secara profesional, akuntabel dan sesuai standar ilmiah. Sehingga memungkinkan penegak hukum menyusun berkas perkara dan memberikan putusan yang kuat secara pembuktian sehingga meminimalkan peluang pelaku kejahatan lingkungan untuk lolos dari jeratan hukum dan meningkatkan efek jera terhadap pelaku, serta meningkatkan kepastian hukum bagi investor yang taat aturan. Penguatan forensik lingkungan adalah prioritas utama untuk mengatasi hambatan pembuktian *mens rea* dan hubungan kausal.

Ketiga, peningkatan transparansi dan koordinasi antarinstansi. Dibutuhkan sistem informasi terpadu antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus memiliki mekanisme kerja bersama yang tegas, termasuk pembagian peran dalam penanganan perkara lingkungan. Fondasi dari peningkatan ini adalah implementasi sistem informasi terpadu (Integrated Information System) yang menghubungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung.

Sistem ini harus dirancang untuk mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan dengan memungkinkan berbagi data kasus, bukti, dan status perkara secara *real-time* dan aman. Lebih lanjut, ketiga lembaga penegak hukum ini harus segera menyusun dan mengesahkan mekanisme kerja bersama yang jelas dan tegas. Mekanisme ini tidak hanya mengatur alur koordinasi, tetapi juga secara eksplisit menetapkan pembagian peran, tanggung jawab, dan lini komando dalam setiap tahapan penanganan perkara lingkungan, memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan atau kelambatan birokrasi. Sistem informasi terpadu akan menghilangkan "kotak hitam" dalam proses penegakan hukum dan memfasilitasi penelusuran kasus secara end-to-end.

Keempat, Upaya penegakan hukum lingkungan harus didukung oleh peningkatan budaya hukum yang kuat, baik di kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha. Kesadaran akan pentingnya hukum lingkungan tidak bisa hanya bersifat reaktif, melainkan harus dibangun sejak dini melalui integrasi materi lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan formal, serta sosialisasi publik yang masif, kreatif, dan berkelanjutan. Pelaku usaha, sebagai pihak yang berpotensi menimbulkan dampak terbesar, harus didorong untuk mengadopsi prinsip kepatuhan hukum yang proaktif sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis mereka. Yang tak kalah penting, masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan terhadap praktik kejahatan lingkungan, khususnya kegiatan pembakaran hutan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, masyarakat menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum, mentransformasikan pengawasan lingkungan dari tugas eksklusif pemerintah menjadi tanggung jawab kolektif. Peningkatan budaya hukum ini menciptakan pencegahan dari bawah (*bottom-up deterrence*), mengurangi ketergantungan pada upaya represif semata.

Dengan memperhatikan faktor substansi, struktur, dan budaya hukum secara seimbang, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dapat tercapai. Upaya ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan serta melindungi hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan sebagai kejahatan lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penegakan hukum pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa melalui efek jera dan penguatan kesadaran hukum. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena lemahnya pembuktian, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta masih adanya intervensi kepentingan ekonomi dan politik yang menghambat penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.²⁷ Kesenjangan antara regulasi yang kuat dan implementasi yang lemah menjadi penghalang utama tercapainya keadilan lingkungan.

Selain itu, instrumen hukum yang telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara normatif sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penindakan pelaku kejahatan lingkungan. Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasinya. Penegakan hukum terhadap pelaku, terutama korporasi, masih menghadapi hambatan dalam pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembuktian ilmiah, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten untuk memastikan tercapainya keadilan substantif. Secara khusus, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diperjelas melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mengatasi kesulitan pembuktian di tingkat pengadilan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, perlu dilakukan langkah strategis yang meliputi harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan pengawasan terhadap integritas proses peradilan. Selain itu, pendekatan hukum pidana harus dikombinasikan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.²⁸ Kombinasi antara sanksi pidana yang keras dan kewajiban pemulihan lingkungan akan menciptakan efek jera yang multidimensi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan sebagai kejahatan lingkungan hidup, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa adanya intervensi kepentingan ekonomi atau politik. Pemerintah juga perlu memperkuat kemampuan teknis penyidik dan jaksa dalam pembuktian ilmiah, termasuk penggunaan teknologi pemantauan satelit, analisis forensik lingkungan, serta pelibatan ahli independen. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan akurasi proses hukum sekaligus menekan praktik impunitas bagi pelaku, terutama korporasi besar yang kerap lolos dari jerat hukum. pembaruan regulasi dan penerapan sanksi yang lebih berat perlu dilakukan agar memiliki efek jera yang nyata. Penerapan prinsip strict liability dan corporate criminal responsibility harus dioptimalkan dalam kasus pembakaran hutan untuk menegakkan tanggung jawab hukum yang tegas. Di sisi lain, perlu juga dilakukan pendekatan preventif melalui peningkatan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 72.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

kesadaran hukum masyarakat, pembinaan kepada pelaku usaha, serta libatan komunitas lokal dalam pencegahan kebakaran hutan. Sanksi pidana bagi korporasi sebaiknya mencakup denda progresif yang dihitung berdasarkan luas kerusakan dan nilai kerugian ekologis yang ditimbulkan, bukan hanya nilai maksimum denda dalam undang-undang.

Upaya penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsi ekologis lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang. Pemerintah didorong untuk membentuk Gugus Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu yang secara khusus dan permanen menangani kejahatan lingkungan skala besar, yang terdiri dari penyidik KLHK, Polri, dan Kejaksaan, didukung oleh tim ahli forensik dan teknologi informasi terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

SUMBER LAINNYA:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Integritas Aparat Penegak Hukum Lingkungan Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Data dan Analisis Kasus Pembakaran Hutan 2022–2024*. Jakarta: Direktorat Penegakan Hukum KLHK, 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024.

Kompas. “Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pembakar Hutan Masih Lemah.” 12 Oktober 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Riau Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Ria tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan oleh PT BMH.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Laporan Advokasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023*. Jakarta: WALHI, 2023.